

**PEMANFAATAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* SEBAGAI METODE
PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**Nuzul Quraniati Rohmah
02011281924211**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NUZUL QURANIATI ROHMAH
NIM : 02011281924211
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI

**PEMANFAATAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* SEBAGAI METODE
PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 04 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H

NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu,

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D

NIP. 198506162019031012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 19620131198903100

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nuzul Quraniati Rohmah

NIM : 02011281924211

Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 24 Nopember 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2023



Nuzul Quraniati Rohmah

NIM. 02011281924211

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Don't ever let somebody tell you "you can't do something". You got a dream, you gotta protect it. If you want somethin', go get it. Period!

The Pursue of Happyness

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Mamah dan Adikku
- Diriku
- Seluruh rekan
- Almamater

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PEMANFAATAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL”** ini dengan baik, lancar, dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan, sehingga penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun sehingga di kemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangan ini.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan pihak terkait terutama kepada Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H dan Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D yang selama proses penulisan tiada henti memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Akhir kata, diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Internasional.

Indralaya, Maret 2023

Nuzul Quraniati Rohmah
NIM 02011281924211

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai, penulis sangat bersyukur dikelilingi oleh individu yang selalu membantu dan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan nikmat-Nya sehingga saya dapat menjalani kehidupan ini.
2. Mamah yang paling aku sayangi dan satu-satunya orang tua yang aku miliki, *you're worth more than anything in this world for me*. Tentunya juga untuk adikku, Rizky untuk senyum dan ocehannya melalui *video call* di tengah hiruk pikuk perkuliahan selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Mural, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr.Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan, waktu dan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, masukan, waktu dan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, masukan yang bermanfaat selama saya menjalani perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sangat berjasa untuk memberikan ilmu, pengetahuan, dan dedikasinya kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Pak Teuku Nasrullah, Bang Ibram, Ka Hotma, Bang Adi, Pak Riza, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan di Teuku Nasrullah & *Associates* dan memberikan pengalaman yang luar biasa di bidang *lawyering*.
14. Anna Bella Maharani, Fitri Arianti Saputri, Nabila Mufidah, dan Tasya Dwi Putri, yang selalu membantu dan saling mendukung satu sama lain dalam proses perkuliahan ini. *It such a pleasure to know you guys, don't let this friendship end, and after all of this we must still contacating each other right??*
15. Brutal (Berusaha dan Tawakal) atau *Local Board ALSA LC Unsri 2021/2022*, terimakasih atas tahun yang begitu luar biasa. *We faced all of ups and downs together, thankyou for made my college life more fun!*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Utilitas	12
2. Teori Kontrak Perdagangan Internasional	14
3. Teori Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional	17
G. Metode Penelitian	22
1. Bentuk Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Penelitian Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum	25

5. Teknik Analisis Sumber Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Online Dispute Resolution</i>.....	27
1. Definisi <i>Online Dispute Resolution</i>	26
2. Perkembangan <i>Online Dispute Resolution</i>	28
3. Sektor Pemanfaatan <i>Online Dispute Resolution</i>	32
4. Jenis-Jenis <i>Online Dispute Resolution</i>	33
5. Pihak Dalam Online Dispute Resolution	36
B. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Perdagangan Internasional.....	37
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perdagangan Internasional	37
2. Bentuk Hubungan Perdagangan Internasional	38
3. Faktor Terjadinya Sengketa Perdagangan Internasional	40
4. Klausula Penyelesaian Sengketa	44
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS	47
A. Implementasi ODR Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional	47
1. <i>American Arbitration Institution</i>	47
2. <i>China International Economic and Trade Arbitration Commision</i>	49
3. <i>The European Online Dispute Resolution Platform</i>	52

4. Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	54
B. Beberapa Permasalahan Dalam Penerapan ODR Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional... 	57
1. Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Secara ODR.....	57
2. Perumusan Klausula Penyelesaian Sengketa Dalam Mekanisme ODR	60
3. Pengakuan dan Penerapan Putusan Arbitrase Elektronik di Indonesia	62
a. Penerapan ODR Menurut Hukum Nasional	62
b. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Elektronik ...	64
C. Solusi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional	66
1. Penetapan <i>Model Law</i> Terkait Perlindungan Data Pribadi Dalam ODR	67
2. Perumusan Substansi Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui ODR	69
a. <i>Choice of Law</i>	70
b. <i>Choice of Forum</i>	71
c. <i>ODR Providers</i>	72
d. <i>Neutrals</i>	73
3. Pengaturan Instrumen Hukum Terkait ODR	74
a. Perumusan Mekanisme Beracara Secara ODR	74

b. Pengakuan Terhadap Putusan Arbitrase Elektronik.....	76
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Sistem penyelesaian sengketa yang umum digunakan pada saat ini dianggap belum begitu efisien dalam menghadapi *volume* kegiatan perdagangan internasional, sehingga mendorong dibentuknya *Online Dispute Resolution* yang menggabungkan proses penyelesaian sengketa dengan sistem teknologi informasi. ODR dianggap sebagai metode yang efektif dan efisien dikarenakan dilakukan secara elektronik sehingga waktu penyelesaian yang singkat, dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Penelitian ini bersifat normatif dengan berdasarkan studi kepustakaan dan menganalisis lebih lanjut mengenai kesesuaian antara regulasi terkait ODR dengan praktik penyelesaian sengketa. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi implementasi ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, permasalahan apa saja yang terdapat dalam pemanfaatan ODR, dan solusi yang dapat diberikan. Meskipun ODR dianggap efisien masih ditemukan beberapa persoalan teknis dan substansional dalam pengaplikasian ODR yang berpengaruh secara luas diantaranya, perlindungan data pribadi, perumusan klausula penyelesaian sengketa, serta proses pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase elektronik. Menanggapi persoalan pertama terkait perlindungan data pribadi diperlukan instrumen hukum internasional yang komprehensif mengenai pengelolaan data pribadi dan dokumen rahasia para pihak. Selanjutnya, berkaitan dengan klausula penyelesaian sengketa para pihak perlu menyusun secara cermat mengenai unsur dan elemen yang setidaknya termuat dalam klausula penyelesaian sengketa. Terakhir, berkaitan dengan pengakuan dan penegakan putusan arbitrase elektronik perlu adanya penyesuaian antara hukum internasional dan nasional untuk mencapai efisiensi terhadap penegakan hasil putusan arbitrase elektronik.

Kata Kunci: *Online Dispute Resolution, Perdagangan Internasional, Teknologi Informasi*

Indralaya, April 2023

Mengetahui,


Pembimbing Utama,



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu,



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D

NIP. 198506162019031012

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP. 1978050920021200

ABSTRACT

The current dispute resolution system is regarded as inefficient in dealing with the volume of international trade activities, prompting the establishment of an Online Dispute Resolution system that combines the dispute resolution process with information technology systems. ODR is regarded as an effective and efficient method because it is completed electronically, resulting in a shorter completion time and lower costs. Based on literature studies, this research is normative in nature and examines the compatibility of ODR-related regulations and dispute resolution practices. This study's formulation of the problem includes the use of ODR as a dispute resolution mechanism, the problems that can arise from its use, and the solutions that can be provided. Even though ODR is considered efficient, there are still some technical and significant issues in its application that have a broad impact, such as personal data protection, the formulation of dispute resolution clauses, and the process of recognizing and executing electronic arbitration awards. To address the first issue, personal data protection, a comprehensive international legal instrument governing the management of personal data and confidential documents of the parties is required. Furthermore, the parties must carefully compile the elements and elements that are at least contained in the dispute settlement clause. Finally, in order to achieve efficiency in the enforcement of electronic arbitration awards, it is necessary to make adjustments between international and national law.

Keywords : *Online Dispute Resolution, International Trade, Information Technology*

Indralaya, April 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu,



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D

NIP. 198506162019031012

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP. 1978050920021200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perekonomian merupakan salah satu ranah yang mampu beradaptasi secara cepat dan maksimal terhadap perkembangan teknologi dan internet. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meluasnya konsep perdagangan dan bisnis dimana terjadinya transformasi bentuk dari perdagangan yang semula dilakukan secara konvesional melalui mekanisme pertemuan secara fisik baik penjual dan pembeli hingga kini proses perdagangan dapat dilakukan lebih efisien melalui layanan internet dimana dapat menghubungkan antara *bussiness to bussiness* (B2B) atau *bussiness to consumer* (B2C) yang berbeda wilayah hingga negara dimana mekanisme perdagangan demikian dikenal dengan istilah E-Commerce (*Electronic Commerce*).¹ Eksistensi *e-commerce* mulai meningkat dalam beberapa dekade terakhir, karena mekanisme perdagangan ini dinilai cukup efisien dan praktis dengan ruang lingkup yang sangat luas, dan dapat mempertemukan para pihak yang berasal dari seluruh wilayah yang berbeda tanpa adanya batasan (*borderless*).²

¹ Rina Elsa Rizkiana, “The Future of Online Dispute Resolution : Building a Framework For E-Commerce Dispute Resolution in Indonesia”, *The Lawpreneurship Journal*, Volume 1 Issue 2 tahun 2021, hal. 116

² Nur Endah, “Perkembangan E-Commerce Dalam Perdagangan Intermasional” Thesis, Universitas Pasundan tahun 2017, hal. 3

Fenomena atas transisi kegiatan manusia menuju arah digitalisasi terutama dalam ranah perdagangan internasional tentunya menimbulkan konsekuensi dan permasalahan hukum tersendiri. Selaras dengan perkembangan teknologi serta globalisasi, maka tentunya terdapat peningkatan atas hubungan perdagangan internasional yang terjalin di seluruh dunia dan berimplikasi terjadinya eskalasi atas sengketa perdagangan internasional.³ Dalam mencermati iklim kerja pada perdagangan internasional diketahui bahwa, pelaku usaha cenderung bersifat praktis dimana mengutamakan hal yang bersifat lugas dan cepat serta menghindari kegiatan yang mengedepankan formalitas dan cenderung memakan waktu yang terlalu lama. Hal tersebut juga berlaku dalam proses penyelesaian sengketa dimana pelaku usaha cenderung mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang dinilai efektif dan efisien.⁴

Pada umumnya, penyelesaian suatu sengketa perdagangan internasional dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi, dengan kesepakatan para pihak.⁵ Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan suatu metode dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan kepada lembaga peradilan. Terdapat karakteristik yang khas dari penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu proses penyelesaian sengketanya memakan waktu yang lama dikarenakan terdapat berbagai tahapan yang ditempuh apabila salah satu pihak merasa putusan sebelumnya tidak sesuai.⁶

³Ibid., hal. 8

⁴ Juli Asril, “Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Nasional dan Internasional”, *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 2 No. 2 tahun 2018, hal. 218

⁵ Risa Restiyanda, “Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Hukum dan Forum Kontrak Dagang Internasional”, *Jurnal Aktualita*, Vol. 3 No. 1 tahun 2020, hal. 132

⁶ Yuniar Kurniawati, “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 2 tahun 2017, hal. 166

Proses penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan secara publik dan privat, salah satu forum arbitrase yang bersifat publik pada sengketa perdagangan internasional ialah *Permanent Court Arbitration* (PCA), adapun secara privat umumnya dilakukan melalui lembaga non-litigasi yang bersifat *ad-hoc* maupun terlembaga.

Mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau kerap disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan melalui suatu lembaga independen dan tidak memihak (*impartial*) dimana para pihak yang berselisih kemudian meminta bantuan terhadap pihak ketiga untuk membantu memberikan sudut pandang serta opini terkait perselisihan yang terjadi di antara para pihak.⁷ Adapun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa ialah meliputi kegiatan konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi, penilaian ahli serta arbitrase dimana terkait penerapannya ditentukan melalui kesepakatan para pihak.⁸ Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dinilai lebih efisien oleh para pelaku usaha dikarenakan tidak memerlukan berbagai proses formal seperti halnya di pengadilan sehingga cukup menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau.

Implikasi atas penggunaan teknologi internet memunculkan inovasi baru dalam proses penyelesaian sengketa, dimana terdapat evolusi atas implementasi konsep ADR dimana pada mulanya dilakukan secara *offline* kini mampu untuk

⁷ Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, “Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-litigasi Di Bidang Perdagangan”, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 13 No. 1 tahun 2011, hal. 49

⁸ Andi Ardillah Albar, “Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1 No. 1 tahun 2019, hal. 22

dilakukan secara *online*, dengan memanfaatkan internet sebagai sarananya.⁹

Penggunaan internet sebagai salah satu bagian dalam proses penyelesaian sengketa didasarkan atas kebutuhan manusia, dimana pergerakan ekonomi yang sangat cepat serta mayoritas kegiatan bisnis telah beralih secara *online* menyebabkan diperlukannya suatu metode tertentu, yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa tanpa perlu mengganggu kegiatan usaha atau perdagangan. Atas dasar itulah kemudian tercipta mekanisme penyelesaian sengketa secara *online* dengan memanfaatkan teknologi sebagai “*fourth-party*”, yaitu teknologi informasi berupa *software* yang dirancang oleh perusahaan teknologi yang berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa dimana dilakukan melalui audiovisual melalui *video-conferencing* dengan istilah *Online Dispute Resolution* (ODR).¹⁰

Pada hakikatnya, ODR merupakan suatu istilah yang merujuk terhadap bentuk-bentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, *website*, surat elektronik (*e-mail*), media streaming atau teknologi informasi lainnya yang dapat digunakan sebagai sarana dalam proses penyelesaian sengketa.¹¹ Evolusi konsep alternatif penyelesaian sengketa secara online sudah mulai berkembang sejak awal periode 1990, ditandai dengan diselenggarakannya *Conference on Online Dispute Resolution* pada tahun 1996

⁹ Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hal. 91

¹⁰ Indira Ahsari, “Pengaturan Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Di Indonesia”. Skripsi, Universitas Hassanudin tahun 2021, hal. 5

¹¹ Fatimah Abedi, Sakina Shaik, dan Ahmad Yusuf, “Consumer Dispute Resolution : The Way Forward”, *Journal of Global Management*, Vol. 2 No. 1 tahun 2011, hal. 209

oleh *National Centre for Automated Information Research*, yang menghasilkan beberapa proyek terkait pengaplikasian ODR yaitu *The Virtual Magistrate*¹² dan *Online Ombuds Office*¹³ dimana kedua proyek tersebut berupaya mengaplikasikan teknologi dalam proses penyelesaian permasalahan hukum.¹⁴

Selaras dengan pergeseran peradaban manusia menuju digitalisasi, penerapan ODR menjadi salah satu opsi proses penyelesaian sengketa yang cukup efisien dan perlu disempurnakan terkait implementasinya. Atas dasar tersebut, *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) pada tahun 2017 kemudian mengeluarkan *UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution*¹⁵ yang merupakan sebuah panduan terhadap negara-negara pihak, terkait implementasi penyelesaian sengketa transaksi lintas

¹² *The Virtual Magistrate* merupakan suatu proyek penyelesaian sengketa berbasis teknologi yang dibentuk pada tahun 1996. Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara virtual melalui media telepon dan *e-mail*, keseluruhan dokumen yang diperlukan turut disebarluaskan kepada para pihak secara elektronik. Proses penyelesaian dilakukan dengan menunjuk (*neutral*) pihak ketiga yang bersifat *impartial* dengan total 8 (delapan) orang, secara garis besar proyek ini masih mengalami beberapa kendala terutama berkaitan dengan penyesuaian model penyelesaian sengketa dengan prosedur dan aturan hukum. Robert Gellman, *A Brief History of the Virtual Magistrate Project : The Early Months*, <https://www.umass.edu/dispute/ncair/gellman.htm> diakses pada 15 Desember 2022

¹³ *Online Ombuds Office* merupakan proyek yang dihasilkan pada tahun 1996 pada *Conference on Online Dispute Resolution*. Proyek ini merupakan bentuk pelayanan hukum yang diberikan oleh para ombudsman yang memiliki pemahaman dan kemampuan dalam sektor tertentu yang berperan dalam memberikan masukan terhadap pihak tertentu dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, *Online Ombuds Office* juga menyediakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mekanisme mediasi yang dilakukan secara *virtual* dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang pada saat itu. Ethnan Katsh, *The Online Ombuds Office : Adapting Dispute Resolution to Cyberspace*, <https://www.umass.edu/dispute/ncair/katsh.htm> diakses pada 15 Desember 2022.

¹⁴ Etnan Katsh, "Online Dispute Resolution : Some Implication for the Emergence of Law in Cyberspace", *Lex Electronica*, Vol. 10 No. 3 tahun 2006, hal. 4

¹⁵ Pembentukan UNCITRAL didasarkan atas hasil Resolusi Majelis Umum PBB 2205 (XXI) yang dilakukan pada 17 Desember 1996. UNCITRAL *Technical Notes on ODR* yang ditujukan sebagai bentuk unifikasi serta panduan penerapan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional terutama dalam transaksi *Bussiness to Bussiness* (B2B) serta *Bussiness to Consumer* (B2C). Substansi yang terdapat dalam instrumen hukum ini meliputi definisi, prinsip, ruang lingkup sengketa, serta tahapan yang ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa. Ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan ialah meliputi sengketa yang timbul dalam hubungan lintas batas serta sengketa yang timbul dalam transaksi *e-commerce*.

batas (*cross border*) melalui ODR.¹⁶ Selain UNCITRAL *Technical Notes*, terdapat beberapa panduan pelaksanaan ODR yang dibuat baik oleh organisasi kerjasama ekonomi regional seperti *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) melalui APEC *Collaborative Framework for Online Dispute Resolution of Cross-Border Business-to-Business Disputes*,¹⁷ dan organisasi regional seperti *Europe Union* melalui *The EU Directive 524/2013 on Online Dispute Resolution*,¹⁸ serta organisasi non-profit yaitu *International Council for Online Dispute Resolution* melalui ODR *Standards, Principle, and Guidelines*.¹⁹

Negara yang tergabung dalam Uni Eropa telah cukup lama menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui ODR, terlebih berkaitan dengan sengketa *bussiness to consumer* (B2C) dalam transaksi domestik maupun lintas batas. Pada praktiknya, Uni Eropa telah mengeluarkan dua kebijakan terkait

¹⁶ Paragraf 9 Angka 3 *Decision by the UNCITRAL adopting Technical Notes on ODR*.

“Recommends that all States and other stakeholders use the Technical Notes on Online Dispute Resolution in designing and implementing ODR Systems for cross-border commercial transaction”

¹⁷ Pembentukan APEC *Collaborative Framework* didasarkan dalam upaya mengoptimalkan perdagangan global terutama pada lingkup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau kegiatan bisnis lainnya dengan skema *Bussines to Bussiness* (B2B) sebagai salah satu roda penggerak perekonomian global. Substansi yang termuat dalam APEC *Collaborative Framework* umumnya hampir serupa dengan sebagaimana yang termuat dalam UNCITRAL *Technical Notes on ODR*, namun terdapat beberapa ketentuan yang baru yang telah disesuaikan dengan karakteristik seluruh entitas APEC. Proses penyelesaian sengketa melalui institusi penyelesaian sengketa yang mengadopsi APEC *Collaborative Framework*, diawasi seluruh proses pelaksanaanya melalui *The Economic Committee* (EC).

¹⁸ *The EU Directive 524/2013 on ODR* merupakan instrumen hukum yang mengatur terkait implementasi ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Perumusan kebijakan tersebut tentunya didasari atas berkembangnya pasar digital yang kemudian berpengaruh terhadap pola konsumtif masyarakat di wilayah Eropa, sehingga kemudian dibentuk suatu mekanisme dengan mengedepankan prinsip sederhana, efisiensi, dan biaya rendah melalui ODR. Adapun penerapan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi secara elektronik antara *Bussiness to Consumer* (B2C), tidak termasuk sengketa dagang yang dilangsungkan secara konvensional dan tidak termasuk juga terhadap sengketa yang timbul antar pedagang atau *Bussiness to Bussiness* (B2B).

¹⁹ *International Council for Online Dispute Resolution* yang berada di bawah *The National Centre for Technology & Dispute Resolution* dibentuk bersamaan dengan *ODR Forum Meeting 2017* di Paris. Organisasi ini memiliki fokus terkait pengembangan teknologi dalam mekanisme ODR, serta perumusan standarisasi terkait penerapan ODR dalam proses penyelesaian sengketa.

penerapan ODR yaitu, *The EU Directive 2013/11 on Consumer Alternative Dispute Resolution* dan *The EU Directive 524/2013 on Online Dispute Resolution*. Adapun negara-negara lain yang telah menerapkan penggunaan ODR dalam mekanisme penyelesaian sengketa, seperti *American Arbitration Association* (AAA), dan *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC).²⁰ Implementasi ODR di Indonesia pun kini sudah mulai menunjukkan eksistensinya selaras dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik, dimana dalam SK tersebut menempatkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa²¹ sebagai dasar penerapan ODR di Indonesia.²²

Salah satu prinsip utama dan esensial terhadap penerapan mekanisme penyelesaian melalui ODR ialah terkait kesetaraan akses terhadap keadilan , aksesibilitas (*accessibility*), ketidakberpihakan (*impartial*), akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, dan transparansi.²³ Penggunaan teknologi sebagai media penyelesaian sengketa sangat rentan untuk dapat diakses oleh pihak luar yang tidak berkepentingan dan dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sehingga diperlukan suatu standarisasi dalam penggunaan teknologi pada

²⁰ Meline Gerarita Sitompul, dkk, “*Online Dispute Resolution (ODR) : Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*” *Jurnal Renaissance*, Vol. 1 No. 2, 2016, hal. 83

²¹ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3872.

²² Indira Ahsari, “Pengaturan Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Di Indonesia”, *Op Cit.*, hal. 49

²³ Pasal 4 Bagian 1 UNCITRAL *Technical Notes on Online Dispute Resolution* :
“The technical notes reflect approaches to ODR systems that embody principles of impartiality, independence, efficiency, effectiveness, due process, fairness, accountability, and transparency:

mekanisme ODR. Berkaitan dengan penerapan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perlu ditinjau lebih lanjut terkait perumusan klausula perjanjian berkaitan dengan pilihan forum (*choice of forum*) dan pilihan hukum (*choice of law*) dimana kedua hal tersebut menjadi panduan dasar bagi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. UNCITRAL *Technical Notes on ODR* yang berperan sebagai panduan dalam penerapan ODR bagi negara-negara belum mampu mengakomodir terkait standarisasi terhadap ODR *Platform* yang mana menimbulkan kekosongan hukum dan menimbulkan celah hukum terutama berkaitan dengan kesetaraan dan perlindungan data yang berimbang pada tidak maksimalnya penerapan ODR terutama dalam penyelesaian sengketa perdagangan lintas batas (*cross-border*).²⁴

Beberapa penelitian mengenai ODR telah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh, pertama, Suprihantosa Sugiarto dengan judul “*Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi*”²⁵, dimana penelitiannya terkait dengan tantangan dan peluang penyelesaian sengketa melalui ODR dikaitkan dengan kaidah hukum islam. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Widaningsih dengan judul “*Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui*

²⁴ Pasal 7 UNCITRAL *Working Group II regarding Accsess to Justice and the Role of Online Dispute Resolution* 2022 :

“... there is a need explore the development of an international legal instrument that could facilitate accsess to justice through the cross-border use of ODR and set out minimum core standards that would apply to ODR proceedings, ODR Providers, and ODR Platforms”

²⁵Suprihantosa Sugiarto, “Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 3 No. 1 tahun 2019, hal. 50

ODR”²⁶, dimana penelitian tersebut membahas mengenai penerapan ODR sebagai metode penyelesaian *e-commerce* ditinjau dalam sistem hukum nasional. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aista Wisnu Putra, dkk yang berjudul “*Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Sengketa Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia*”²⁷ yang membahas penggunaan ODR sebagai salah satu opsi dalam upaya penyelesaian sengketa investasi pasar modal syariah ditinjau dari UU No. 30 Tahun 1999. Adapun penelitian ini menekankan penerapan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional dengan melakukan analisis lebih lanjut kesesuaian antara instrumen hukum internasional dan nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai penerapan ODR sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional. Instrumen hukum internasional berkaitan dengan ODR yang ada pada saat ini belum mampu mengakomodir keseluruhan substansi terhadap pengaplikasian ODR. Atas dasar tersebut penulisan hukum dalam skripsi ini mengambil judul terkait “**Pemanfaatan *Online Dispute Resolution* Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional**”

²⁶ Widaningsih, “Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui ODR” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 2 tahun 2017, hal. 243

²⁷ Aista Wisnu Putra, dkk, “Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Sengketa Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No. 2 tahun 2020, hal. 235

B. Rumusan Masalah

Merujuk atas uraian latar belakang diatas, hal-hal dibawah ini merupakan rumusan permasalahan yang akan diulas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi *Online Dispute Resolution* sebagai metode penyelesaian sengketa?
2. Masalah-masalah apa sajakah yang timbul dalam penyelesaian sengketa dagang internasional melalui *Online Dispute Resolution*?
3. Apa sajakah solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait penyelesaian sengketa dagang internasional melalui *Online Dispute Resolution* ?

C. Tujuan Penelitian

Mencermati atas rumusan masalah diatas, maka dibawah ini merupakan tujuan yang hendak dicapain dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis implementasi *Online Dispute Resolution* sebagai metode penyelesaian sengketa.
2. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam penyelesaian sengketa dagang internasional melalui *Online Dispute Resolution*.
3. Untuk mendapatkan solusi-solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait penyelesaian sengketa dagang internasional melalui *Online Dispute Resolution*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya diharapkan adanya *output* yang bersifat riil sehingga dapat memberikan kebermanfaatan secara luas atas penelitian ini. Adapun penulis merumuskan menjadi 2 (dua) manfaat yang diperoleh dari penulisan ini, yaitu :

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan dalam hukum internasional, serta pengembangannya dalam perdagangan internasional, terkhusus berkaitan dengan penerapan ODR sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Keseluruhan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber sekunder bagi para peneliti atau akademisi lain yang memiliki ketertarikan dalam pengaplikasian ODR sebagai metode penyelesaian sengketa. Selain itu, melalui penelitian ini para pembaca dapat memahami secara konseptual mengenai pokok permasalahan berkaitan dengan perlindungan para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui ODR.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan yang dapat digunakan untuk memperbaiki penegakan hukum dan menerapkan prinsip-prinsip dalam proses penyelesaian sengketa melalui *online dispute resolution*. Masyarakat maupun segenap akademisi tentunya dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi bacaan untuk mencermati lebih lanjut berbagai aspek dalam penelitian

apabila terdapat isu serupa dikemudian hari. Serta tentunya penelitian dapat memberikan pengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri berkaitan dengan penggunaan teknologi dan penerapan prinsip *access to justice, accessibility* dalam mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional melalui *online dispute resolution*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam perumusan suatu penelitian, ruang lingkup penelitian merupakan batasan-batasan terkait isu ataupun permasalahan hukum yang akan diulas lebih lanjut dalam suatu penelitian. Penelitian ini dirumuskan dengan berpedoman pada penerapan hukum dalam disiplin hukum internasional, penelitian ini secara khusus menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan ODR sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

F. Kerangka Teori

Secara definitif, kerangka teori merupakan keseluruhan teori-teori yang telah ada untuk dijadikan sebagai landasan berfikir dalam menemukan inti serta solusi dari suatu isu atau permasalahan. Dalam proses analisis, penulis menggunakan beberapa teori dibawah ini sebagai landasan berfikir yaitu diantaranya :

1. Teori Utilitas

Utilitas berasal dari bahasa Latin yakni *utilis* yang berarti manfaat atau berguna. Teori utilitas atau *utilities theory* memiliki tujuan sebagai jaminan terhadap adanya kemanfaatan suatu hal pada kebanyakan

orang.²⁸ Jeremy Bentham sebagai pencetus teori ini mengemukakan dalam bukunya yang bertajuk “*Introduction to the morals and legislation*” bahwasannya hukum memiliki tujuan dalam mewujudkan sesuatu hal yang berfaedah dan bermanfaat bagi kebanyakan orang.²⁹

Adapun menurut John Stuart Mill mengenai konsep utilitas dimana suatu tindakan hendaknya dapat menimbulkan kemanfaatan dan kebahagian sebanyak mungkin.³⁰ Mengkritisi pendapat Jeremy Bentham sebelumnya mengenai pengukuran suatu manfaat secara kuantitas merupakan sesuatu hal yang tidak mutlak, John Stuart Mill lebih menekankan aspek kualitas dalam menentukan manfaat terhadap suatu tindakan.³¹

Mencermati uraian definisi mengenai teori utilitas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memahami teori utilitas suatu tindakan atau kegiatan tidak dilihat hanya berdasar jenis tindakan yang dilakukan namun juga berkaitan dengan hasil akhir yang berupa kuantitas dan kualitas timbul dari tindakan atau kegiatan tersebut.³² ODR sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum perlu diperhatikan dampak serta manfaat yang timbul terutama terhadap masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam pengaplikasiannya perlu dibuktikan dan

²⁸ Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 2 tahun 2022, hal. 274

²⁹ *Ibid.*, hal .275

³⁰ John Stuart Mill, *Utilitarianism*, 1861 dalam Arief Budiono, “Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 1 tahun 2019, hal. 109

³¹ *Ibid.*, hal. 109

³² Zainal B Septianyah dan Muhammad Ghalib, “Konsep Utilitariansime Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34 No. 1 tahun 2018, hal. 32

disesuaikan dengan fakta yang ada bahwasanya ODR telah mampu memberikan manfaat terhadap kebanyakan golongan dengan berdasar pada struktural meliputi regulasi dan operasionalnya dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Teori utilitas ini digunakan untuk membantu menganalisis implementasi ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa perdagangan internasional.

2. Teori Kontrak Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan suatu bentuk tindakan transaksi baik berupa barang ataupun jasa yang dilakukan baik antara negara dengan negara atau transaksi yang dilakukan oleh individu perorangan, ataupun badan hukum privat maupun publik.³³ Pada mulanya proses perdagangan internasional hanya sebatas tindakan ekspor dan impor, namun dengan berkembangnya baik konsep liberalisasi dan globalisasi kemudian memunculkan berbagai bentuk perdagangan internasional diantaranya meliputi *e-commerce*, investasi, *digital economy* dan berbagai bentuk perdagangan lainnya.³⁴

Mekanisme perdagangan internasional tidak pernah terlepas dari kontrak internasional itu sendiri, dimana sebagai awal hubungan perdagangan internasional para pihak umumnya akan memuat keseluruhan hak dan kewajiban serta hal-hal penunjang lainnya dalam

³³ Dedy Ardian Prasetyo, “Peranan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2 tahun 2022, hal. 11474

³⁴ Mastriati Hini Hermala Dewi, “Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional”, *Jurnal Ekonomian*, Vol. 9 No. 1 tahun 2019, hal. 51

suatu kesepakatan berupa kontrak. Kontrak perdagangan internasional merupakan perjanjian antara dua atau lebih subyek hukum terhadap kegiatan tertentu yang memiliki nilai komersial dengan terdapat unsur asing di dalamnya.³⁵ Dalam penyusunan kontrak perdagangan internasional terdapat beberapa hal fundamental (*fundamental principle*) yang harus termuat didalamnya, adapun Prof. Aleksander Goldstajn membagi beberapa hal fundamental tersebut menjadiz³⁶ :

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Dalam penerapan prinsip ini para pihak dibebaskan dalam menentukan pokok-pokok atau substansi yang termuat dalam kesepakatannya. Smitchoff dalam penerapan prinsip ini memberikan pernyataan sebagai berikut :

*“The autonomy of the parties’ will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international can bulit, ... no objection that in the area an autonomous law of international trade is developed by parties, provided always that law respects in every national jurisdiction the limitatins imposed by public policy”*³⁷

Mencermati pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kebebasan para pihak cakupannya terbilang cukup luas meliputi bentuk

³⁵ Sri Laksmi Anindita, “Hukum Yang Dipergunakan dalam Kontrak Dagang Internasional”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 5 No. 3 tahun 2008, hal. 537

³⁶ Alexander Goldstajn, *The Law Of Merchant* dikutip dari Huala Adolf : *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 15

³⁷ Clive M. Schmitthoff, “*Commercial Law in a Changing Economic Climate*”, London, Sweet and Maxwell, 1981, hal. 22

kontrak, pilihan forum dalam penyelesaian sengketa, serta pilihan hukum yang berlaku terhadap kontrak tersebut.³⁸ Adapun batasan yang terdapat dalam suatu kontrak ialah berkaitan dengan substansi yang dimuat tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, kesusilaan, serta kepentingan umum.³⁹

b. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip ini menyatakan bahwa kesepatan berupa kontrak yang dibuat oleh para pihak bersifat mengikat kepada para pihak dan berlaku seperti perundang-undangan.⁴⁰ Tujuan dari penerapan prinsip ini untuk mencegah adanya sengketa yang timbul diantara para pihak, sehingga diwajibkan kepada para pihak melakukan sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya segala ketentuan yang termuat dalam kontrak atau kesepakatan yang telah dibuat bersama.

c. Prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Penerapan prinsip ini sangat penting karena arbitrase merupakan forum penyelesaian yang umum digunakan dalam sengketa perdagangan internasional. Selain itu, arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa alternatif yang sifat putusannya *final and*

³⁸ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Depok, RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima, 2017, hal. 4

³⁹Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, Loc cit., hal. 16

⁴⁰ *Ibid.*

binding.⁴¹ Penegakan atas hasil putusan arbitrase telah diatur selengkapnya dalam Konvensi New York 1958.⁴²

3. Teori Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional

Sengketa perdagangan internasional selanjutnya memiliki makna dimana merupakan suatu situasi perselisihan yang terjadi diantara para pihak dalam kaitannya terhadap hubungan perdagangan internasional.⁴³

Terdapat beberapa bentuk sengketa perdagangan yang umum terjadi ditinjau dari subjek atau para pihak yaitu sengketa yang terjadi antara *Bussiness to Bussiness* (B2B), *Bussiness to Consumer* (B2C), atau *Consumer to Consumer* (C2C). Adapun dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut :

a. Prinsip kesepakatan para pihak

Penerapan prinsip ini merupakan hal esensial dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional dan menjadi pondasi dasar apakah perlu atau tidaknya dilakukan mekanisme penyelesaian sengketa serta menjadi dasar penentu suatu proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung dapat diakhiri.⁴⁴

⁴¹ Karel Wowor dan Grenaldo Ginting, “Analisis Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Praktek Perdagangan Internasional”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2 tahun 2020, hal. 211

⁴² *New York Convention concerning Recognition and Enforcement Foreign Arbitral Awards* 1958 (diadopsi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Pengakuan dan Pelaksaan Putusan Arbitrase Asing) U.N.T.S 330.

⁴³ Dedy Ardian Prasetyo, Peranan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, *Op cit.*, hal. 11476

⁴⁴ Margaretha Donda Daniella, Willian Tandy Putra, dan Erich Widjaja Kurniawan, “Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Notaire*, Vol. 2 No. 2 tahun 2019, hal. 238

Terhadap keseluruhan lembaga penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non-litigasi diharuskan menghormati seluruh keputusan yang dibuat oleh para pihak.⁴⁵

- b. Prinsip kebebasan menentukan prosedur penyelesaian sengketa (*Choice of Forum*).

Penerapan prinsip ini selaras dengan prinsip kebebasan berkontrak, dimana dalam prinsip ini memberikan kebebasan mutlak terhadap para pihak untuk menentukan sendiri melalui mekanisme apa sengketa yang timbul diselesaikan.⁴⁶ Dengan menentukan forum penyelesaian sengketa ini para pihak terikat dengan segala ketentuan mengenai proses penyelesaian sengketa pada forum yang telah dipilih. Lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa diharuskan menghormati kesepakatan yang telah dibuat oleh mengenai forum penyelesaian sengketa yang ditentukan para pihak.

- c. Prinsip kebebasan menentukan pilihan hukum (*Choice of Law*).

Implementasi prinsip ini dalam proses penyelesaian sengketa adalah untuk mengetahui sistem hukum mana yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁷ Forum penyelesaian sengketa melakukan

⁴⁵ Benny Asrianto dan Oksep Adhayanto, “Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Hukum Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Forum Penyelesaian Sengketa Internasional Non Litigasi)” *Jurnal Selat Mei*, Vol. 1 No. 2 tahun 2014, hal. 64

⁴⁶ Ulumil El Qudsie, Rof'ah Setyowati, dan Muhyidin, “Hubungan Antara Konsep *Choice Of Forum* Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perbankan Syariah”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No, 4 tahun 2019, hal. 2836

⁴⁷ Rizky Amalia, Hilda Yunita Sabrie, dan Widhayani Dian Pawestri, “The Principle Of Good Faith In The Choice Of Law Of Foreign Direct Investment Contracts In Indonesia” *Jurnal Fiat Justicia*, Vol. 12 No. 2 tahun 2018, hal. 177

mekanisme pemutusan sengketa berdasarkan pilihan hukum yang telah ditentukan oleh para pihak. salah satu bentuk pengaturan prinsip ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* :

“The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute”⁴⁸

d. Prinsip itikad baik (*Good Faith*).

Prinsip itikad baik menjadi salah satu hal fundamental dalam upaya penyelesaian sengketa, hal tersebut didasarkan bahwa tidak akan terlaksananya suatu mekanisme penyelesaian sengketa apabila para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan. Penegakan prinsip ini dimungkinkan untuk dilakukan pada dua kondisi berikut. Pertama, sebagai upaya mitigasi timbulnya sengketa dan menjaga hubungan baik diantara para pihak.⁴⁹ Kedua, sebagai upaya proses penyelesaian atas sengketa yang telah timbul dan bentuk kesadaran para pihak untuk menyelesaian suatu permasalahan.⁵⁰

Secara faktual, suatu sengketa harus diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa, untuk penyelesaian sengketa dalam ranah perdagangan internasional dilakukan melalui kesepakatan para pihak. Dalam

⁴⁸ Pasal 28 ayat (1) UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*

⁴⁹ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Cetakan Ketiga, Depok, RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 439

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 439

penyelesaian sengketa terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan baik melalui pengadilan atau litigasi serta melalui non-litigasi yang bermakna penyelesaian sengketa dilakukan diluar mekanisme peradilan.⁵¹ Mayoritas forum penyelesaian sengketa yang digunakan dalam sengketa perdagangan internasional ialah melalui ADR dikarenakan jauh dinilai lebih efektif dan efisien. Berikut ini beberapa bentuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR, diantaranya :

a. Negosiasi

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi merupakan hal yang umumnya dilakukan pertama kali saat mulai timbulnya suatu perselisihan diantara para pihak. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi dilakukan antar para pihak dan tanpa keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya.⁵²

b. Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan dengan keterlibatan pihak ketiga yang bersifat netral dalam proses penyelesaiannya yang disebut dengan mediator. Dalam hal ini, mediator memiliki peran dalam menganalisis perselisihan yang terjadi dan membentuk suatu usulan perihal solusi atas perselisihan tersebut.⁵³ Usulan yang diberikan mediator bersifat tidak mengikat

⁵¹ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, “Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif” *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6 No. 1 tahun 2020, hal. 74

⁵² Gerald Cooke, *Disputes Resolution in International Trading*, London, Kogan Page, 1997, hal. 193

⁵³ Huala Adolf, “Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai”, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 23

sehingga apabila usulan tersebut tidak sesuai, para pihak dapat melakukan mekanisme penyelesaian pada forum yang mengikat.⁵⁴

c. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi hampir serupa dengan mediasi, dimana diperlukannya pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya. Konsiliasi dapat dilakukan oleh seorang individu atau melalui suatu instansi yaitu komisi konsiliasi baik yang sudah berbentuk lembaga ataupun *ad hoc*.⁵⁵ Proses penyelesaian melalui konsiliasi cenderung lebih formal dibanding mediasi, dikarenakan terdapat atas dua tahap yaitu tertulis dan lisan.

d. Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam sengketa perdagangan internasional. Arbitrase dilakukan melalui pihak ketiga yang bersifat netral baik yang sudah terlembaga maupun *ad hoc*. Mekanisme penyelesaian ini populer digunakan didasarkan beberapa alasan, yaitu perihal waktu penyelesaiannya yang terbilang cepat, bersifat rahasia dan tertutup, dan putusan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 34

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 35

⁵⁶ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Cetakan Ketiga, Depok, RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 12

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini perlu ditentukan bentuk penelitian yang sesuai dengan isu atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Mencermati atas objek penelitian ini, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait norma ataupun substansi yang termuat dalam instrumen hukum internasional dan nasional sebagai acuan penelitian.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam merumuskan rumusan masalah hingga analisis dalam penelitian ini menggunakan beberapa bentuk pendekatan, diantaranya :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menilai dan mengkaji kesesuaian suatu regulasi atau instrumen hukum dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk melihat secara keseluruhan bagaimana hubungan dan kesesuaian antara satu regulasi dengan regulasi lain sehingga menimbulkan adanya suatu dasar argumentasi tertentu untuk memberikan solusi terhadap suatu isu atau permasalahan.⁵⁸

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta, UI Press, 2008, hal. 2

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media, 2011, hal. 94

b. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis suatu sejarah hukum atau latar belakang berkaitan dengan terciptanya suatu regulasi ataupun instrumen hukum. Pendekatan sejarah ini ditujukan untuk menganalisis lebih jauh mengenai suatu peraturan tertentu untuk memperkecil kekeliruan yang berkaitan dengan penerapan dan pengaplikasian suatu sistem atau aturan hukum tertentu.⁵⁹

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui melalui konsep perbandingan suatu mekanisme hukum yang terdapat dalam satu negara dan negara lainnya. Pendekatan perbandingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baru mengenai penerapan suatu sistem dalam beberapa negara sehingga dapat memberikan gambaran rekonstruksi guna mencapai penerapan suatu sistem dengan proporsional.⁶⁰

3. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum merupakan sekumpulan data serta informasi yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, dibawah ini merupakan sumber penelitian hukum yang digunakan :

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 97

⁶⁰ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pasa Akhir Abad ke-20*, Bandung, Penerbit Alumni, 2009, hal. 139

a. Sumber Hukum Primer

Merupakan berkas atau bahan hukum yang penerapannya memiliki kekuatan mengikat, diantaranya :

- 1) UNCITRAL *Technical Notes on Online Dispute Resolution*
- 2) UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*
- 3) *The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*
- 4) *The Europe Union Directive 524/2013 on Online Dispute Resolution*
- 5) APEC *Collaborative Framework for Online Dispute Resolution of Cross-Border Business-to-Business Disputes*
- 6) *China International Economic and Trade Arbitration Commission Online Arbitration Rule*
- 7) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 8) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber Hukum Sekunder

Merupakan keseluruhan berkas informasi yang substansinya memuat interpretasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai sumber

hukum primer dimana umumnya berupa buku, jurnal, laporan penelitian, makalah dan hasil penelitian.⁶¹

c. Sumber Hukum Tersier

Merupakan sekumpulan informasi yang memberikan penjelasan lanjutan mengenai keseluruhan substansi yang termuat dalam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, umumnya sumber hukum tersier berupa artikel yang dapat diakses melalui internet.⁶²

4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Dalam upaya mengumpulkan keseluruhan sumber hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam teknik pengumpulan ini dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji lebih lanjut kesesuaian antara sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, serta sumber hukum tersier yang memiliki keterkaitan dalam permasalahan dan isu yang diangkat dalam penelitian ini.⁶³

5. Teknik Analisis Sumber Hukum

Dalam menganalisis keseluruhan sumber hukum yang telah diperoleh sebagai dasar penelitian, selanjutnya penulis menggunakan teknik analisis kualitativa. Teknik analisis ini memusatkan pada pemahaman yang diuraikan dalam suatu kalimat pernyataan yang jelas sehingga

⁶¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hal. 195

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, *Op cit.*,hal. 12

⁶³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal. 19

mudah dipahami dan didasarkan oleh keseluruhan fenomena serta fakta-fakta yang memiliki korelasi dengan pokok permasalahan.⁶⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan secara deduktif, dimana dimaksudkan dimana dilakukan secara sistematis dimulai dari penggambaran secara umum kemudian diolah dan menjadi pernyataan yang besifat lebih khusus dan konkret serta mampu menjawab persoalan yang menjadi objek dalam penelitian ini.⁶⁵

⁶⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 104

⁶⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hal. 109

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*, Cetakan Ketiga, Depok : RajaGrafindo Persada, 2002.
- , *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- , “Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai”, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- , “Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi”, Cetakan Kedua, Jakarta : RajaGrafindo, 2010.
- AK, Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*, Depok : RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima, 2017.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Basarah, Moch. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Onine)*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.
- Cooke, Gerald. *Disputes Resolution in International Trading*, London : Kogan Page, 1997.
- Emirzon. Joni, *Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta : Dirjen Pendidikan Tinggi, 2002.
- Hartono, C.F.G Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pasa Akhir Abad ke-20*, Bandung : Penerbit Alumni, 2009.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006.

Marta Poblet and Graham Ross, *Online Dispute Resolution : Theory and Practice*, Chapter 23 ODR in Europe, London : Inggris, Eleven Intl. Publishing

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media, 2011.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010.

Schmitthoff, Clive M. *Commercial Law in a Changing Economic Climate*, London :Sweet and Maxwell, 1981.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian*, Jakarta : UI Press, 2008.

Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Cetakan Ketiga, Depok : RajaGrafindo Persada, 2018.

Takdir. Rahmadi, “*Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : RajaGrafindo, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

B. Jurnal

Ade Suherman dan Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce: Dalam Transaksi Nasional dan Internasional*, Bandar : Mandar Maju, 2009.

Andi Ardillah Albar, “*Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Andi Erfan Nurba, “*Prinsip Exhaustion Of opal Remedies Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*”, Tesis, Universitas Hasanudin, 2013.

Aminah, “Pilihan Hukum Dalam Kontrak Perdata Internasional” *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2019.

Arief Budiono, “*Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi*” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 1, 2019.

Benny Asrianto dan Oksep Adhayanto, “*Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Hukum Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Forum Penyelesaian Sengketa Internasional Non Litigasi)*” *Jurnal Selat Mei*, Vol. 1 No. 2, 2014.

Bartosz Ziemblicki, Going Online – Is The World Ready To Replace Litigation With Online Dispute Resolution Mechanism” *Wroclaw Review of Law, Administration & Economics*, Vol. 5 No. 2, 2012.

Bruno Deffains dan Yannick Gabuthy, “Efficiency of Online Dispute Resolution : A Case Study”, *Communication and Strategies Journal*, Vol. 4 No. 60, 2005.

Carrie Shu Shang dan Wenli Guo, “ The Rise of Online Dispute Resolution-Led Justice In China : An Initial Look”, *Australian National University Journal Law and Technology*. Vol. 1 No. 2, 2020

Dedy Ardian Prasetyo, “*Peranan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2, 2022.

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, “*Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif*” *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6 No. 1, 2020.

Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, “*Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-litigasi Di Bidang Perdagangan*”, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 13 No. 1, 2011.

Endang Pratiwi, “*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?*” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 2, 2022.

Ethan Katsh, “*Online Dispute Resolution : Some Implications for the Emergence of Law in Cyberspace*”, *Lex Electronica*, Vol. 10 No. 3, 2006.

-----, “E-Commerce Disputes and E-Disputes Resolution : In the Shadow of eBay” *Ohio State Journal in Dispute Resolution*, Vol. 15 No. 1, 2000.

Gianclaudio Malgieri and Bart Custers, “Pricing Privacy The Right To Know The Value of Your Personal Data”, *Computer Law and Security Review*, Vol. 34 No. 2, 2016.

Gralf-Peter Callies dan Simon Johannes Heetkamp, “Online Dispute Resolution : Conceptual and Regulatory Framework”, *TLI Think Paper*, Vol. 1 No. 2, 2019.

Haitham A. Haolash, Online Dispute Resolution as a Solution to Cross-Border Electronic Comercial Disputes”, *Dissertation*, University of Leeds

Hetty Hassanah dan Wahyudi, “ Pengakuan Atas Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (Dispute Resolution Service Provider) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2021.

Indira Ahsari, “*Pengaturan Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Di Indonesia*”. Skripsi, Universitas Hassanudin, 2021.

Jie Zheng. “The Role of ODR in Resolving Electronic Commerce Dispute in China” *International Journal on Online Dispute Resolution*, Vol. 3 No. 1, 2016.

Juli Asril, “*Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Nasional dan Internasional*”, *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 2 No. 2, 2018.

Karel Wowor dan Grenaldo Ginting, “Analisis Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Praktek Perdagangan Internasional”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020.

M. Alvi Syahrin, Refleksi Teoritik E-Contract: Hukum Yang Berlaku Dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Yang Menggunakan E-Commerce”, *Jurnal Lex Librum*, Vol. 3 No. 2, 2017.

Margaretha Donda Daniella, Willian Tandy Putra, dan Erich Widjaja Kurniawan, “*Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak*”, *Jurnal Notaire*, Vol. 2 No. 2, 2019.

Mastriati Hini Hermala Dewi, “*Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional*”, *Jurnal Ekonomian*, Vol. 9 No. 1, 2019.

Meline Gerarita Sitompul, M. Syaifuddin, dkk, “*Online Dispute Resolution (ODR) : Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*” *Jurnal Renaissance*, Vol. 1 No. 2, 2016.

Meria Utama, Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Arbitrase di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. XV No. 42, 2010.

Michael Bogdan, “*The New EU Regulation On Online Resolution For Consumer Disputes*”, *Journal of Law and Technology*, Vol. 9 No. 1, 2015.

Moh. Ali, “Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak E-Commerce Transnasional”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2 No.1, 2016.

Muhammad Faiz Aziz dan Muhammad Arif Hidayah, “Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, 2020

Noam Ebner dan Elayne E. Greenberg, "Strengthening Online Dispute Resolution Justice" *Washington University Journal of Law and Policy*, Vol. 63 No. 1, 2020.

Nur Endah, "Perkembangan E-Commerce Dalam Perdagangan Internasional" Thesis, Universitas Pasundan, 2017.

Pablo Cortes, "What Should the Ideal ODR System for E-Commerce Consumer Look Like? The Hidden World of Consumer ADR Redress and Behaviour", *CSLS Oxford* , 2011.

Putri. Dheka Ermelia, "Application of Online Dispute Resolution (ODR) in International and Indonesia Domain Names Disputes" *Lampung Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Risa Restiyanda, "*Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Hukum dan Forum Kontrak Dagang Internasional*", *Jurnal Aktualita*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Rina Elsa Rizkiana, "*The Future of Online Dispute Resolution : Building A Framework For E-Commerce Dispute Resolution in Indonesia*", *The Lawpreneurship Journal*, Volume 1 Issue 2, 2021.

Rizky Amalia, Hilda Yunita Sabrie, dan Widhayani Dian Pawestri, "*The Principle Of Good Faith In The Choice Of Law Of Foreign Direct Investment Contracts In Indonesia*" *Jurnal Fiat Justicia*, Vol. 12 No. 2, 2018.

Sri Laksmi Anindita, "Hukum Yang Dipergunakan Dalam Kontrak Dagang Internasional", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 5 No. 3, 2008.

Suci Safitriani. "Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment di Indonesia." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 8 No. 1, 2014.

Suprihantosa Sugiarto, “*Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi*”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 3 No. 1, 2019.

The NITI Aayog Expert Committee, “Designing the Future of Dispute Resolution : The ODR Policy Plan for India” *The NITI Aaayog Draft Discussion Paper* tahun 2020

Ulumil El Qudsie, Rof'ah Setyowati, dan Muhyidin, “Hubungan Antara Konsep *Choice Of Forum* Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perbankan Syariah”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No. 4, 2019.

Ursa Jerentina, Consumer Online Dispute Resolution (ODR) – A Mechanism for Innovative E-governance in EU, *Central European Public Administration Review*, Vol. 16 No. 2, 2018.

Widaningsih, “Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui ODR” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2017.

Winda Pebrianti, , “Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional”, *Jurnal Hukum ADIL*, Vol. 3 No. 2 , 2012.

Yansen Dermanto Latip, *Pilihan Hukum and Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Yuniar Kurniawati, “Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 2, 2017.

Zhang Xiaohang, “Considerations in Drafting the UNCITRAL ODR Rules and the Implications For ODR Practice in China”, *Harmonising Trade Law Journal*, Vol. 1 No. 2, 2017.

Zainal B Septianyah dan Muhammad Ghalib, “Konsep Utilitariansime Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34 No. 1, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution 2017

APEC Collaborative Framework on Online Dispute Resolution 2019

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 2006

The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958

The Europe Union Directive 524/2013 on Online Dispute Resolution 2013

China International Economic and Trade Arbitration Commission Online Arbitration Rule

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

D. Internet

Federal Arbitration Act, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-501-6615?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-501-6615?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) > diakses pada 25 Januari 2023

American Arbitration Centre, <https://www.adr.org/about> > diakses pada 25 Januari 2023

American Arbitration Centre, ICDR Protocol For Manufacturer Supplier ODR Programme, <https://www.icdr.org/msodr> > diakses pada 25 Januari 2023

American Arbitration Centre, “AAA-ICDR Virtual Hearing Case Statistics” <https://go.adr.org/virtual-hearing-statistics>> diakses pada 25 Januari 2023

CIETAC, “APEC Online Dispute Resolution (ODR) CIETAC Platform Officially Launched”, <http://www.cietac.org.cn/index.php?m=Article&a=show&id=18494&l=en> > diakses pada 1 Februari 2023

European Union Online Dispute Resolution Platform < <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks>> diakses pada 25 Januari 2023

The General Data Protection (GDPR) the Data Protection Law Enforcement Directive and other rules concerning the protection of personal data” https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en> diakses pada 31 Januari 2023.

FTC Welcomes a New Privacy System for the Movement of Consumer Data Between the United States and Other Economies in the Asia-Pacific Region” <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2011/11/ftc-welcomes-new-privacy-system-movement-consumer-data-between-united-states-other-economies-asia>> diakses pada 31 Januari 2022.

OECD Privacy Guidelines <https://www.oecd.org/digital/privacy/>> diakses pada 31 Januari 2023.

Cyberscoop, *Hacked ICANN data still sells for hundred of dollar years after breach,* <https://cyberscoop.com/hacked-icann-data-still-sells-hundreds-dollars-years-breach/>> diakses pada 25 Februari 2023